



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN *TRAINING OF TRAINER* (TOT)
PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan Nawa Cita sebagaimana dimaksud dalam agenda prioritas pembangunan nasional Pemerintah periode 2015 - 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2015 - 2019 adalah melalui revolusi mental Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. bahwa perbaikan revolusi mental pegawai aparatur sipil negara dapat dilakukan melalui pelatihan dalam bidang revolusi mental kepada pelaksana aparatur sipil negara yang bertujuan untuk menciptakan mental aparatur negara tepat metode, memenuhi hak dan kewajiban, serta berkualitas kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk terselenggaranya pelatihan dalam bidang revolusi mental sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu untuk menyusun pedoman penyelenggaraan *training of trainer* pelatihan revolusi mental;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan *Training Of Trainer* (TOT) Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 269);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN *TRAINING OF TRAINER* (TOT) PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan *Training of Trainer* (TOT) Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi:

- a. penyelenggara TOT Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik bagi pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- b. standarisasi TOT Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik bagi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 270

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN *TRAINING
OF TRAINER (TOT)* PELATIHAN REVOLUSI
MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	6
	A. Latar Belakang	6
	B. Tujuan	7
	C. Sasaran	8
	D. Kompetensi	8
BAB II	KURIKULUM	9
	A. Struktur Kurikulum	9
	B. Ringkasan Mata Pelatihan	10
	C. Metode	19
	D. Media Pembelajaran	19
BAB III	MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN.....	20
	A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan	20
	B. Perencanaan	20
	C. Pelaksanaan	24
	D. Pengawasan dan Pengendalian	29
BAB IV	PENUTUP	31

FORMULIR

- Formulir 1: Portofolio Calon Peserta Pelatihan TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik
Formulir 2: Penilaian Pelatihan TOT Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik
Formulir 3: Formulir Evaluasi Ujian Komprehensif
Formulir 4: Formulir Evaluasi Terhadap Tenaga Pengajar
Formulir 5: Formulir Evaluasi Terhadap Pengelola dan Penyelenggara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi mental sesungguhnya adalah ikhtiar untuk mencapai tujuan utama pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Revolusi mental dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam mengejawantahkan cita-cita luhur para pendiri bangsa yang tertuang dalam preambuli UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Apa yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 sejatinya adalah kontrak sosial antara negara dan warga negara, dan pemerintah sebagai representasi negara berkewajiban untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang maju, makmur dan sejahtera.

Bangsa yang maju ditentukan oleh mentalitas yang tangguh, baik individual maupun kolektif dari warga negaranya. Revolusi mental bermula di alam pikiran yang menuntun bangsa dalam meraih cita-cita bersama dan mencapai tujuan kolektif bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia serta membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa yang maju dan modern, serta mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan ke-modern-an, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Revolusi mental sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa dengan memperkuat peran semua institusi pemerintahan dan pranata sosial budaya yang ada di masyarakat dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial tersebut meliputi etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-adaptif, kerjasama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebijakan publik dan kemaslahatan umum.

Perombakan cara pandang, cara berpikir dan cara bekerja agar selaras dengan kemajuan antara lain dilakukan dengan menanamkan rasa percaya diri dan kemampuan sendiri, serta menanamkan

optimisme bahwa revolusi mental harus dapat menghasilkan perubahan kepada insan aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga lambat laun kepercayaan terhadap aparatur semakin meningkat.

Salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah adalah dimilikinya sumber daya manusia aparatur yang mempunyai karakter yang kuat, berintegritas, siap bekerja keras dan menumbuhkembangkan semangat gotong royong, sehingga kinerja organisasi dapat meningkat dan pelayanannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.

Uraian di atas menjadi dasar utama mengapa diperlukan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dasar Acuannya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang secara umum dapat dijadikan sumber nilai-nilai esensial revolusi mental bagi ASN. Prinsip revolusi mental penting dipahami khususnya oleh mereka yang bertindak sebagai aparatur pemerintahan. Melalui format pelatihan diharapkan aparatur pemerintahan akan lebih cepat menangkap maksud dan tujuan dari revolusi mental.

Untuk mencapai hasil Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik yang optimal dibutuhkan tenaga pengajar yang mampu memfasilitasi Pelatihan ini. Agar tenaga pengajar dapat melaksanakan peran tersebut secara profesional, LAN menetapkan kebijakan penyelenggaraan *Training of Trainers* (TOT) Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar yang kompeten.

B. Tujuan

1. Tujuan Kurikuler Umum

TOT Revolusi Mental diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kompetensi tenaga pengajar, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memandu program pembelajaran Pelatihan Revolusi Mental.

2. Tujuan Kurikuler Khusus

Tujuan Kurikuler khusus TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik adalah meningkatkan kompetensi tenaga pengajar agar mampu:

- a. Menguasai substansi mata pelatihan pembelajaran yang diajarkan;
dan

- b. Memfasilitasi pembelajaran sesuai mata pelatihan pembelajaran pilihannya.

C. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik adalah meningkatkan kompetensi tenaga pengajar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memfasilitasi Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik

D. Kompetensi

Kompetensi yang dibangun dalam TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik adalah kompetensi sebagai tenaga pengajar TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik profesional yang memiliki kemampuan untuk:

1. memahami pedoman penyelenggaraan Pelatihan TOT Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik;
2. menginternalisasikan substansi Materi TOT Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik yang akan diampu dalam proses pembelajaran;
3. mengaplikasikan substansi Materi TOT Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik yang akan diampu dalam proses pembelajaran; dan
4. menerapkan metodologi pembelajaran inovatif dalam pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diampu.

BAB II KURIKULUM

Untuk memperoleh kompetensi sebagaimana yang diuraikan pada BAB I, maka kurikulum TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik diatur sebagai berikut:

A. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum dalam TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik terdiri dari beberapa jenis kompetensi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Mata Pelatihan	Jam Pembelajaran (JP)
Kelompok Mata Pelatihan Umum		
1.	Kebijakan dan Konsepsi Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik	3
2.	Kebijakan Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik	3
3.	<i>Overview</i> Program TOT Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik	3
4.	<i>Building Learning Commitment</i> (BLC)	3
5.	Metode Pembelajaran Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik	9
6.	Rancangan Revolusi Kerja	9
7.	<i>Review</i>	2
Jumlah Mata Pelatihan Umum		32

Kelompok Mata Pelatihan Khusus		
1.	Revolusi Budaya Pelayanan Publik	9
2.	Inovasi Sektor Publik	9
3.	Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	9
Uji Kompetensi		10
Jumlah Total JP (Mata Pelatihan Umum + Mata Pelatihan Khusus + Uji Kompetensi)		51

B. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Kelompok Mata Pelatihan Umum

a. Kebijakan dan Konsepsi Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik

1) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan konsep dan kebijakan Revolusi Mental melalui pembahasan sejarah revolusi mental, konsep revolusi mental, kebijakan revolusi mental, nilai-nilai revolusi mental, gerakan nasional revolusi mental, dan bentuk-bentuk revolusi mental.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan kebijakan dan konsep Revolusi Mental.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata Pelatihan ini peserta dapat:

- a) Menjelaskan sejarah revolusi mental;
- b) Menjelaskan konsep dan kebijakan revolusi mental;
- c) Menjelaskan nilai-nilai revolusi mental;
- d) Menjelaskan gerakan nasional revolusi mental; dan
- e) Menjelaskan bentuk-bentuk revolusi mental;

4) Materi Pokok

- a) sejarah revolusi mental;
- b) konsep dan kebijakan revolusi mental;
- c) nilai-nilai revolusi mental;
- d) gerakan nasional revolusi mental; dan
- e) bentuk-bentuk revolusi mental;

5) Waktu

Alokasi Waktu: 3 JP

b. Kebijakan Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik

1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini menjelaskan kebijakan penyelenggaraan berdasarkan peraturan yang ada, tujuan, sasaran, dan kompetensi yang dibangun, sistem pembelajaran sistem evaluasi, fasilitas pendukung, tata tertib penyelenggaraan. Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu memahami Karakteristik Pelatihan Revolusi Mental, Paradigma Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik dan Proses Pembelajaran Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata Pelatihan ini peserta dapat:

- a) Menjelaskan Karakteristik Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik;
- b) Menjelaskan Paradigma Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik; dan
- c) Menjelaskan Proses Pembelajaran Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

4) Materi Pokok

- a) Karakteristik Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik;
- b) Paradigma Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik; dan
- c) Proses Pembelajaran Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

5) Waktu

Alokasi Waktu: 3 JP

c. *Overview* Program TOT Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik

1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini menjelaskan kebijakan penyelenggaraan berdasarkan peraturan yang ada, tujuan, sasaran, dan kompetensi yang dibangun, sistem pembelajaran sistem evaluasi, fasilitas pendukung, tata tertib penyelenggaraan *Training of Trainers* Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan kebijakan penyelenggaraan berdasarkan peraturan yang ada, tujuan, sasaran, dan kompetensi yang dibangun, sistem pembelajaran, sistem evaluasi, fasilitas

pendukung, tata tertib penyelenggaraan *Training of Trainers* Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata Pelatihan ini peserta dapat:

- a) menjelaskan kebijakan penyelenggaraan *Training of Trainers* Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik berdasarkan peraturan yang ada;
- b) mendeskripsikan tujuan, sasaran, dan kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan *Training of Trainers* Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik;
- c) menguraikan kembali sistem pembelajaran *Training of Trainers* Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik;
- d) menjabarkan kembali sistem evaluasi *Training of Trainers* Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik;
- e) menjelaskan fasilitas pendukung *Training of Trainers* Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik dan pemanfaatannya secara optimal; dan
- f) mematuhi tata tertib penyelenggaraan *Training of Trainers* Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

4) Materi Pokok

- a) kebijakan penyelenggaraan *Training of Trainers* Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik berdasarkan peraturan yang ada;
- b) tujuan, sasaran, dan kompetensi dalam penyelenggaraan *Training of Trainers* Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik;
- c) sistem pembelajaran *Training of Trainers* Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik;
- d) evaluasi penyelenggaraan *Training of Trainers* Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik;
- e) fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya; dan
- f) tata tertib penyelenggaraan *Training of Trainers* Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

5) Waktu

Alokasi Waktu: 3 JP

d. *Building Learning Commitment* (BLC)

1) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini dimaksudkan agar peserta mampu menciptakan komitmen tentang kebiasaan dan perilaku positif dan menghindari kebiasaan dan perilaku yang negatif agar tercipta suasana pembelajaran yang kondusif dan seluruh peserta akan memperoleh manfaat yang maksimal dari proses pembelajaran yang diikutinya.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu merumuskan komitmen pembelajaran (*learning commitment*) yang disepakati dan dipatuhi bersama.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata Pelatihan ini peserta dapat:

- a) mengidentifikasi minimal tiga kebiasaan baik dan tiga kebiasaan kurang baik dalam belajar;
- b) mengkomunikasikan kebiasaan tersebut kepada peserta lain dalam kelompok secara jujur dan terbuka;
- c) bersama teman lain dalam kelompok merumuskan komitmen pembelajaran kelompok; dan
- d) bersama teman lain dalam kelas berpartisipasi merumuskan komitmen bersama untuk ditaati selama pelatihan berlangsung.

4) Materi Pokok

- a) konsep dasar berisi perspektif pembelajaran, gaya belajar, konsep dan mana belajar;
- b) peran BLC dalam pembelajaran
- c) pengenalan diri sendiri dan orang lain
- d) komitmen pembelajaran

5) Waktu

Alokasi Waktu: 3 JP

e. Metode Pembelajaran Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik

1) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini diberikan untuk membekali peserta dengan kompetensi dalam hal konsepsi metode pembelajaran, ragam metode pembelajaran dan penerapan

metode pembelajaran dalam konteks pembelajaran pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mendeskripsikan konsepsi metode pembelajaran, menjelaskan ragam metode pembelajaran dan mempraktikkan metode pembelajaran pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat:

- a) mendeskripsikan konsepsi metode pembelajaran Inovatif;
- b) menguraikan ragam metode pembelajaran Inovatif; dan
- c) mempraktikkan metode pembelajaran inovatif untuk pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

4) Materi Pokok

- a) konsepsi Metode Pembelajaran Inovatif;
- b) ragam metode Pembelajaran Inovatif; dan
- c) praktik metode Pembelajaran inovatif untuk pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

5) Waktu

Alokasi Waktu: 9 JP

f. Rancangan Revolusi Kerja

1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memfasilitasi peserta Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik untuk mempresentasikan rancangan dalam peningkatan integritas, kualitas pelayanan publik serta efektifitas dan efisiensi birokrasi melalui pembelajaran penyusunan rancangan revolusi kerja dan presentasi rancangan revolusi kerja.

2) Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran ini, peserta mampu memfasilitasi peserta Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik dalam mempresentasikan rancangan dalam peningkatan integritas, kualitas pelayanan publik serta efektifitas dan efisiensi birokrasi.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- a) Menjelaskan teknik menyusun rancangan revolusi kerja; dan
- b) Menjelaskan teknik presentasi rancangan revolusi kerja.
- c) Menerapkan strategi fasilitasi mata pelatihan Rancangan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

4) Materi Pokok

- a) Menjelaskan teknik menyusun rancangan revolusi kerja;
- b) Menjelaskan teknik presentasi rancangan revolusi kerja; dan
- c) strategi fasilitasi mata pelatihan Rancangan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

5) Waktu

Alokasi Waktu: 9 JP

g. Review

a. Deskripsi Singkat

Review TOT Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik adalah refleksi proses pembelajaran dan keseluruhan pelaksanaan TOT Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik. Disamping itu *review* ini juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada peserta pelatihan dalam implementasi dalam memfasilitasi Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti *Review* ini, peserta mampu memfasilitasi Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik dengan menggunakan metode yang telah diajarkan.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti *Review* ini peserta dapat:

- 1) merefleksikan proses pembelajaran dan keseluruhan pelaksanaan Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik; dan
- 2) menerima rekomendasi dalam mengimplementasikan proses fasilitasi Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

d. Materi Pokok

- 1) refleksi pembelajaran dan pelaksanaan TOT Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik; dan
- 2) rekomendasi implementasi proses fasilitasi Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

e. Waktu

Alokasi waktu: 2 JP.

2. Kelompok Mata Pelatihan Khusus

a. Revolusi Budaya Kerja Birokrasi

1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memfasilitasi peserta Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik untuk mengubah cara pandangnya terhadap budaya kerja birokrasi di Indonesia melalui pembelajaran budaya kerja berintegritas, budaya kerja berorientasi hasil dan budaya kerja sinergis.

2) Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran ini, peserta mampu memfasilitasi peserta Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik dalam menunjukkan perubahan cara pandang terhadap budaya kerja birokrasi di Indonesia.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- a) menjelaskan budaya kerja berintegritas;
- b) menjelaskan budaya kerja berorientasi hasil;
- c) menjelaskan budaya kerja sinergis;
- d) mengubah cara pandang terhadap budaya kerja birokrasi; dan
- e) menerapkan strategi fasilitasi mata pelatihan Revolusi Budaya Kerja Birokrasi.

4) Materi Pokok

- a) budaya kerja berintegritas;
- b) budaya kerja berorientasi hasil;
- c) budaya kerja sinergis; dan
- d) perubahan cara pandang terhadap budaya kerja birokrasi; dan

e) strategi fasilitasi mata pelatihan Revolusi Budaya Kerja Birokrasi.

5) Waktu

Alokasi Waktu: 9 JP

b. Inovasi Sektor Publik

1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memfasilitasi peserta Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik untuk menjelaskan konsepsi inovasi di sektor publik melalui pembelajaran esensi sektor publik (kepublikan), pengertian inovasi sektor publik, tujuan dan manfaat inovasi sektor publik, teknik berinovasi di sektor publik, berbagai jenis inovasi peningkatan integritas, inovasi peningkatan kinerja, inovasi peningkatan sinergitas, dan tantangan berinovasi di sektor publik.

2) Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran ini, peserta mampu memfasilitasi peserta Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik dalam menjelaskan konsepsi inovasi pelayanan publik.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- a) menjelaskan esensi sektor publik;
- b) menjelaskan pengertian inovasi sektor publik;
- c) menjelaskan tujuan dan manfaat inovasi pelayanan publik;
- d) mendeskripsikan jenis-jenis inovasi peningkatan integritas;
- e) mendeskripsikan jenis-jenis inovasi peningkatan kinerja;
- f) mendeskripsikan jenis inovasi peningkatan sinergitas;
- g) menjelaskan tantangan berinovasi sektor publik; dan
- h) menerapkan strategi fasilitasi mata pelatihan Inovasi Sektor Publik.

4) Materi Pokok

- a) esensi sektor publik;
- b) pengertian inovasi sektor publik;
- c) tujuan dan manfaat inovasi pelayanan publik;
- d) jenis-jenis inovasi peningkatan integritas;
- e) jenis-jenis inovasi peningkatan kinerja;

- f) jenis inovasi peningkatan sinergitas;
- g) tantangan berinovasi sektor publik; dan
- h) strategi fasilitasi mata pelatihan Inovasi Sektor Publik.

5) Waktu

Alokasi Waktu: 9 JP

c. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memfasilitasi peserta Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik untuk mengajukan konsep dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di unit kerjanya masing-masing melalui pembelajaran identifikasi masalah, alternatif-alternatif pemecahan masalah, penetapan solusi pemecahan masalah dan mengelola perubahan.

2) Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran ini, peserta mampu memfasilitasi peserta Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik dalam mengajukan konsep dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit kerjanya masing-masing.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- a) menjelaskan teknik identifikasi permasalahan di unit kerja peserta Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik;
- b) merumuskan alternatif pemecahan masalah;
- c) menetapkan solusi pemecahan masalah;
- d) mengelola perubahan di di unit kerja peserta Pelatihan Revolusi Mental; dan
- e) menerapkan strategi fasilitasi mata pelatihan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

4) Materi Pokok

- a) teknik identifikasi permasalahan di unit kerja peserta Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik;
- b) alternatif-alternatif pemecahan masalah;
- c) penetapan solusi pemecahan masalah;
- d) mengelola perubahan; dan

e) strategi fasilitasi mata pelatihan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

5) Waktu

Alokasi Waktu: 9 JP

C. Metode

Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan TOT Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik ini mengutamakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi), yaitu menonjolkan partisipasi aktif peserta, *sharing experience* di antara peserta, apresiasi terhadap pengalaman-pengalaman yang direalisasikan dalam berbagai metode antara lain:

1. ceramah;
2. diskusi interaktif;
3. simulasi;
4. demonstrasi;
5. latihan/presentasi dalam kelompok (*group learning*);
6. studi kasus;
7. seminar;
8. bermain peran; dan
9. *games*.

D. Media Pembelajaran

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran *Training of Trainers* Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik antara lain:

1. bahan bacaan;
2. bahan tayang;
3. bahan permainan;
4. alat peraga;
5. film pendek;
6. skenario *games*; dan
7. skenario simulasi

BAB III

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan

Ruang lingkup manajemen penyelenggaraan TOT Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik meliputi:

1. perencanaan pelaksanaan TOT Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik meliputi persiapan pelatihan, peserta pelatihan, tenaga pelatihan, fasilitas dan pembiayaan;
2. pelaksanaan pelatihan yang meliputi lembaga penyelenggara pelatihan, waktu pelaksanaan pelatihan, evaluasi, kode registrasi alumni pelatihan, surat keterangan.
3. pengawasan dan pengendalian yang meliputi laporan pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pasca Pelatihan TOT Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.

B. Perencanaan

1. Persiapan Pelatihan

Persiapan TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik diatur sebagai berikut:

- a. lembaga pelatihan terakreditasi menyampaikan usulan penyelenggaraan kepada Deputi yang membidangi pelatihan aparatur LAN paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan;
- b. dalam perencanaan TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik, pengelola pelatihan merencanakan penyelenggaraan pelatihan yang meliputi peserta, jadwal pembelajaran, tenaga pelatihan, dan sarana dan prasarana pelatihan;
- c. Deputi yang membidangi pelatihan aparatur LAN menganalisis antara standar TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik dengan rencana penyelenggaraan pelatihan. Apabila terjadi kesenjangan, Deputi yang membidangi pelatihan aparatur LAN memberikan pembinaan sesuai kebutuhan;
- d. Deputi yang membidangi pelatihan aparatur LAN menerbitkan izin penyelenggaraan TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik; dan

- e. lembaga pelatihan terakreditasi menggunakan surat izin tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan kode registrasi bagi peserta yang dinyatakan lulus pelatihan.

2. Peserta Pelatihan

Peserta TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau unit organisasi yang membidangi kepegawaian, minimal oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dengan syarat sebagai berikut:

- a. PNS yang memiliki pangkat/golongan/ruang minimal penata Tingkat I – III/d;
- b. Pendidikan minimal Magister (S2); dan
- c. Menyerahkan Portofolio sebagaimana tercantum dalam format Formulir 1.

Peserta TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang pada tiap angkatan.

3. Tenaga Pelatihan

Pengaturan tenaga kepelatihan dalam penyelenggaraan TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

a. Penceramah

Penceramah adalah tenaga ahli yang memiliki tingkat keahlian yang tinggi. Keahlian tersebut dapat diperoleh melalui jalur akademik maupun jalur praktisi atau pengalaman. Penceramah dapat berasal dari akademisi dari perguruan tinggi, pejabat negara, wirausahawan, praktisi, dan pegawai ASN, TNI, dan POLRI. Keahlian penceramah ditandai dengan reputasi di tingkat nasional.

b. Tenaga Pengajar

Tenaga Pengajar adalah orang yang memberikan informasi, dan pengetahuan kepada peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran, yang terdiri dari pengampu materi (widyaiswara atau non widyaiswara), dan penguji yang memiliki kompetensi untuk memberikan penilaian terhadap evaluasi hasil belajar peserta.

c. Pengelola Pelatihan

Pengelola pelatihan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang bekerja mengelola Pelatihan

Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik untuk Pelayanan Publik. Pengelola pelatihan bertugas menyusun perencanaan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan. Keahlian pengelola pelatihan ditandai dengan kepemilikan STTP *Management of Training* bagi pengelola Pelatihan.

d. Penyelenggara Pelatihan

Penyelenggara pelatihan adalah *front-liners* atau pelaksana yang bekerja sehari-hari dalam penyelenggaraan pelatihan. Penyelenggara bertugas memberikan pelayanan secara langsung kepada peserta, mulai pada saat registrasi, pembukaan, pembelajaran, pelayanan konsumsi, akomodasi, bahan ajar, seminar, sampai pada pelepasan pelatihan. Keahlian penyelenggara pelatihan ditandai dengan kepemilikan STTP *Training Officer Course* bagi penyelenggara Pelatihan.

4. Fasilitas

Fasilitas sarana dan prasarana TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik diupayakan semaksimal mungkin menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan dan hasil dari Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik ini.

a. Sarana

Penyelenggaraan Pelatihan TOT Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik menggunakan sarana:

- 1) papan tulis (*white board/pine board/marker*);
- 2) papan *flipchart*;
- 3) kartu metaplan;
- 4) *sound system*;
- 5) tv dan video;
- 6) kaset, *compact disc*;
- 7) perekam audio/visual;
- 8) komputer/laptop;
- 9) LCD *projector*;
- 10) jaringan internet (wi-fi),
- 11) buku referensi;
- 12) modul/panduan/bahan ajar;


- 13) bank kasus;
- 14) perangkat multimedia berbasis elektronik;
- 15) dan lain-lain sesuai kebutuhan.

b. Prasarana

Prasarana yang diperlukan dalam TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara meliputi minimal:

- 1) aula;
- 2) ruang kelas;
- 3) ruang diskusi;
- 4) ruang seminar;
- 5) ruang kantor;
- 6) perpustakaan;
- 7) ruang makan;
- 8) fasilitas olahraga;
- 9) poliklinik dan ruang laktasi; dan
- 10) tempat ibadah.

Agar proses internalisasi pengetahuan dapat berlangsung dengan mudah pada saat pembelajaran, maka *layout* atau tata letak ruangan kelas berbentuk *islands* atau kelompok-kelompok dan paling banyak 5 (lima) orang per kelompok, dengan *standing flipchart* pada masing-masing kelompok, dengan ilustrasi sebagai berikut:



5. Pembiayaan

- a. Biaya penyelenggaraan TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik dibebankan pada instansi penyelenggara dan/atau instansi pengirim; dan
- b. Indeks biaya program TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik disusun dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pelaksanaan

1. Lembaga Penyelenggara Pelatihan

TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik diselenggarakan oleh unit organisasi penyelenggara Diklat LAN dan/atau Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi lainnya dengan mendapatkan pembinaan secara langsung dari Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur LAN cq. unit organisasi yang membidangi Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional.

2. Pelaksanaan

Penyelenggaraan TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik dikoordinasikan dengan Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur LAN cq. unit organisasi yang membidangi diklat teknis dan fungsional, yang melakukan hal-hal berikut:

- a. mengkoordinasikan rencana pelaksanaan tugas dan fungsi TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik meliputi antara lain jumlah peserta, Tenaga Pengajar, sarana dan prasarana, jadwal, dan kegiatan pelaksanaan serta pembiayaan;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi serta evaluasi pasca Pelatihan;
- c. menyampaikan laporan keseluruhan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur LAN;
- d. memantau persiapan pelaksanaan Pelatihan.

Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang menyelenggarakan TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan penyelenggaraan kepada Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan;
- b. berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan;
- c. memanggil peserta oleh penyelenggara paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan; dan
- d. melaksanakan Pelatihan sesuai Jadwal.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelatihan TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik dilaksanakan selama 5 (lima) hari, dengan jumlah JP agenda pada masing-masing agenda sebanyak 51 (lima puluh satu) JP.

GAMBARAN UMUM JADWAL PELATIHAN

Hari 1	Hari 2	Hari 3
1. Kebijakan dan Konsepsi Revolusi Mental (3 JP) 2. Kebijakan Program Pelatihan Revolusi Mental (3 JP) 3. <i>Overview</i> Program TOT Revolusi Mental (3 JP)	1. <i>Building Learning Commitment</i> (3 JP) 2. Kelompok Mata Pelatihan Khusus: a. Revolusi Budaya Kerja Birokrasi (9 JP)* b. Inovasi Sektor Publik (9 JP)* c. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (9 JP)*	Rancangan Revolusi Kerja (9 JP)**
Hari 4	Hari 5	
Metode Pembelajaran Revolusi Mental (9 JP)*	1. Uji Kompetensi (10 JP) *** 2. <i>Review</i> (2 JP)	

Keterangan:

**Team teaching* terdiri dari 1 penceramah dan 1 pengajar.

** *Team teaching* terdiri dari 2 (dua) orang pengajar.

*** Uji Kompetensi terbagi dalam 3 Kelompok. Masing-masing kelompok diuji oleh 2 orang penguji.

4. Evaluasi,

a. Evaluasi Terhadap Peserta

1) Aspek Kedisiplinan Peserta

Kedisiplinan adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam penyelenggaraan pelatihan, dalam hal ini disiplin dalam kehadiran. Peserta wajib hadir tepat waktu selama proses pelaksanaan Diklat, sehingga peserta yang terlambat lebih dari 15 menit dianggap tidak hadir selama 1 JP. Peserta TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik wajib menghadiri minimal 95% dari keseluruhan JP dan apabila kehadiran peserta kurang dari 95% maka dinyatakan gugur.

2) Uji Kompetensi

Uji Kompetensi dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam menguasai materi Pelatihan dan menentukan kelayakan peserta dalam mengampu Mata Pelatihan sesuai dengan agenda yang dipilih. Uji Kompetensi dilakukan oleh tenaga kediklatan yang mencakup:

- a) Ujian kemampuan mengajar melalui *microteaching*, yang dilaksanakan untuk mengetahui kompetensi peserta TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik dalam menyampaikan Agenda Khusus TOT Pelatihan Revolusi Mental. Peserta dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok sesuai dengan mata pelatihan khusus. Masing-masing kelompok dievaluasi oleh 2 (dua) penguji. Formulir evaluasi *microteaching* sebagaimana tercantum dalam Formulir 2.
- b) Ujian Komprehensif yang mencakup mata pelatihan umum dan khusus. Ujian komprehensif dilakukan dalam bentuk wawancara terhadap keseluruhan sistem Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik dan substansi yang akan diajarkan. Peserta dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok sesuai dengan agenda khusus. Masing-masing kelompok dievaluasi oleh 2 (dua) penguji. Formulir evaluasi praktik mengajar sebagaimana tercantum dalam Formulir 3.

Kelulusan peserta didapat dari hasil nilai evaluasi peserta dengan pembagian sebagai berikut:

No.	Aspek	Bobot
1	<i>Microteaching</i>	50 %
2	Ujian Komprehensif	50 %
	Total	100 %

Dengan pembagian kualifikasi sebagai berikut:

Skor	Kualifikasi	Kelulusan
90 - 100	Sangat Memuaskan	Lulus
80 - 89	Memuaskan	
70 - 79	Cukup Memuaskan	
< 70	Kurang Memuaskan	Tidak Lulus

3) Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap komponen ujian praktik mengajar. Tim Evaluasi Akhir ditetapkan oleh pimpinan instansi penyelenggara pelatihan. Tim Evaluasi berjumlah ganjil dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pimpinan Lembaga pelatihan Penyelenggara;
2. Pejabat dari Instansi Pembina pelatihan; dan
3. Tenaga Pengajar.

b. Evaluasi Terhadap Tenaga Pengajar

Evaluasi terhadap tenaga pengajar dilakukan oleh peserta, dengan aspek yang dinilai sebagai berikut:

- 1) sistematika penyajian;
- 2) kemampuan penguasaan substansi;
- 3) ketepatan penggunaan metode dan sarana diklat;
- 4) pemanfaatan waktu sesuai tujuan pembelajaran;
- 5) cara merespon dan menjawab pertanyaan;
- 6) pemberian motivasi kepada peserta;
- 7) kerjasama antar Tenaga Pengajar sebagai tim *teaching*;
- 8) sikap dan perilaku;
- 9) penggunaan bahasa;

- 10) ketepatan waktu kehadiran; dan
- 11) kerapuhan berpakaian.

Evaluasi terhadap Tenaga Pengajar bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kepatutan dalam sikap dan perilaku sebagai tenaga pengajar. Informasi yang diperoleh dari persepsi para peserta terhadap para pengajar ini penting sebagai umpan balik bagi tenaga pengajar untuk memperbaiki prestasi mengajarnya. Penilaian terhadap tenaga pengajar yang dilakukan oleh peserta menggunakan Formulir Evaluasi Terhadap Tenaga Pengajar sebagaimana tercantum dalam Formulir 4.

Hasil penilaian diolah dan disampaikan kepada Lembaga Administrasi Negara melalui unit yang membidangi penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional dan kepada masing-masing tenaga pengajar sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengajaran pada masa mendatang

c. Evaluasi Terhadap Penyelenggara Pelatihan

Evaluasi terhadap penyelenggara Pelatihan bertujuan untuk mengetahui persepsi peserta Pelatihan terhadap penyelenggaraan Pelatihan. Informasi ini penting bagi penyelenggara Pelatihan untuk memperbaiki penyelenggaraan Pelatihan pada masa yang akan datang.

Evaluasi penyelenggaraan dilakukan oleh peserta. Aspek-aspek yang dinilai adalah:

- 1) Bidang akademis, dengan indikator:
 - a) kualitas bahan ajar;
 - b) komposisi materi pelatihan
 - c) sekuensi materi pelatihan; dan
 - d) durasi penyelenggaraan pelatihan.
- 2) Bidang administrasi, dengan indikator:
 - a) perlengkapan peserta;
 - b) perlengkapan ruang belajar;
 - c) tata letak kursi dan meja belajar;
 - d) pengaturan waktu makan dan coffee break;
 - e) kualitas dan kuantitas konsumsi; dan
 - f) kualitas pelayanan penyelenggara.

Dalam rangka penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan Pelatihan dilakukan evaluasi pada akhir penyelenggaraan Pelatihan. Evaluasi dilakukan oleh instansi penyelenggara dengan menyampaikan formulir evaluasi kepada peserta sebagaimana tercantum dalam Formulir 5. Hasil evaluasi tersebut disampaikan pada unit organisasi yang membidangi penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di LAN.

5. Kode Registrasi Alumni Pelatihan

Untuk keperluan pengendalian dan *database* alumni TOT Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik secara nasional, nomor sertifikat peserta yang dinyatakan lulus dilaporkan untuk diberikan kode registrasi dari LAN melalui sistem informasi di bidang pelatihan aparatur pada Instansi Pembina Diklat.

6. Sertifikat Kelulusan dan Surat Keterangan Pelatihan

- a. peserta Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan sertifikat;
- b. peserta yang tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan; dan
- c. jenis, bentuk, ukuran dan penandatanganan sertifikat dan surat keterangan pelatihan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pengawasan dan Pengendalian

1. Pembinaan TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik diatur oleh Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur LAN melalui monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik. Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah akan menerima hasil monitoring dan evaluasi berupa rekomendasi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelatihan.
2. Penyelenggaraan TOT Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik yang dilakukan di instansi pusat/daerah wajib berkoordinasi dengan Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur LAN. Ketentuan mengenai sertifikat dan bahan ajar ditetapkan oleh Lembaga

Administrasi Negara, sedangkan Tenaga Pengajar Pelatihan ditentukan oleh unit organisasi yang membidangi penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Fungsional LAN.

3. Penyelenggara pelatihan ini wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pelatihan ini kepada Deputi yang membidangi Pelatihan Aparatur LAN.

BAB IV
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam panduan/petunjuk teknis tersendiri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA

**PORTOFOLIO
CALON PESERTA TOT PELATIHAN
REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK**

**Pasfoto
Terbaru
Berwarna
Ukuran 3x4**

1.	Nama Lengkap (Gelar)	
2.	NIP	
4.	Tempat/Tanggal Lahir	
5.	Pangkat/Golongan/TMT	
6.	Jabatan	
7.	Instansi/Unit Kerja	
8.	Alamat Kantor/Telp/Fax/ E-mail	
9.	Alamat Rumah/Telp/Fax/HP	
10.	Pilihan Agenda Mata Pelatihan	

Pendidikan

Jenjang	Nama Perguruan Tinggi	Bidang Studi/Jurusan	Tahun Lulus
D4			
S1			
S2			
S3			

Pengalaman Jabatan (Sejak CPNS)

No	Nama Jabatan	Pangkat/ Golongan	Eselon/ Jenjang Jabatan	Tahun s/d ...	Instansi/ Unit Kerja
1					
2					

3					
4					
5					
dst					

Pengalaman Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

No	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

Kegiatan Ilmiah/Seminar

No.	Nama Kegiatan Ilmiah/Seminar	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun
1				
2				
3				

Pengalaman Mengajar

No.	Materi	Tempat Penyelenggaran	Tahun
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			

Mengetahui,

**Karo Kepegawaian/Kepala
Lembaga Pelatihan,***

Calon Peserta,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

NIP.

NIP.

Ket:

* dipilih sesuai dengan nama jabatan pimpinan calon peserta

FORM PENILAIAN PELATIHAN TOT REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK

Nama Peserta :
Asal Instansi :
Judul Materi :

I	ASPEK SUBSTANSI	NILAI
1	Penguasaan Peserta terhadap materi yang disajikan	Nilai Total
2	Kemampuan membangun koneksi/keterkaitan materi dengan revolusi mental	
3	Kemampuan memberikan contoh/kasus/ <i>storyline</i> / media yang relevan terhadap substansi	
II	ASPEK METODOLOGIS	NILAI
1	Perencanaan Pembelajaran	Nilai Total
2	Sistematika Pembelajaran (teknik pembukaan/ penyajian/ penutupan)	
3	Strategi berkomunikasi dalam proses pembelajaran	
4	Penggunaan Metode Pembelajaran	

Rekomendasi :

(Jika diperlukan untuk memberikan rekomendasi bagi peserta yang dinilai melebihi ekspektasi Evaluator terkait unsur-unsur yang dinilai)

.....
.....
.....
.....

... tempat..... ,tanggung....
Evaluator,

(.....)

Penilaian Rata-rata

Skor	Kualifikasi	Kelulusan
90 - 100	Sangat Memuaskan	Lulus
80 - 89	Memuaskan	
70 - 79	Cukup Memuaskan	
< 70	Kurang Memuaskan	Tidak Lulus

**FORMULIR EVALUASI UJIAN KOMPREHENSIF
PELATIHAN TOT PELATIHAN REVOLUSI MENTAL
UNTUK PELAYANAN PUBLIK**

Nama	Instansi
Hari/Tanggal	Waktu
Kelompok Peminatan :			

No	ASPEK	BOBOT NILAI (%)	NILAI EVALUATOR	NILAI AKHIR
1	Pemahaman terhadap sistem penyelenggaraan Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik	10		
2	Pemahaman substansi terhadap Mata Pelatihan Khusus	30		
3	Pemahaman substansi terhadap Mata Pelatihan Umum	30		
3	Pemahaman terhadap Kebijakan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik	20		
4	Pemahaman terhadap variasi metode pembelajaran yang relevan.	10		
TOTAL NILAI		100%		

CATATAN SARAN DAN PENINGKATAN

.....

.....

.....

SKALA PENILAIAN

Skor	Predikat
90 – 100	Sangat memuaskan
80 – 89	Memuaskan
70 – 79	Cukup memuaskan
< 70	Kurang Memuaskan

Tempat,

Evaluator

(.....)

Catatan dan saran :

Keterangan: sisi kolom nilai dengan nilai di dalam kolom

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
						√			

	Widyaiswara dan tenaga Pelatihan lainnya.												
	c. Ketersediaan, kelengkapan dan keberfungsian sarana pengajaran dalam kelas.												
6.	Pengadministrasian Pelatihan.												
	a. Kelengkapan surat menyurat.												
	b. Ketersedian instrumen-instrumen penilaian												
	c. File keseluruhan dokumen setelah penyelenggaraan												

Keterangan: Tuliskan nilai dengan memberi tanda ceklist (√) pada kolom nilai,

Contoh :

Nilai									
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
						√			